



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
MANAJEMEN EKSEKUTIF
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TENTANG
MAGANG BERSERTIFIKAT MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor : PKS-KNEKS.2022.08.10-07

Nomor : 8734/UN10.F02/HK.07/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **10** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (10/08 /2022)** di **Malang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Sutan Emir Hidayat, MBA,** : selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dalam hal ini secara sah mewakili Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut ME KNEKS), berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Permata Kuningan, Lantai PH, Jl. Kuningan Mulia No.9C, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12980. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA., Ak.** : Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 165, Malang, Jawa Timur, 65145 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Bahwa **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya dan kedudukannya masing-masing menerangkan terlebih dahulu:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Non Struktural yang bersifat Independen yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertugas untuk mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Peserta** adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada minimum semester lima dan/atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah atau yang dinyatakan memenuhi kriteria dan lulus seleksi penerimaan.
2. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Bersertifikat.
3. Program Magang Bersertifikat, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan di lingkungan **PIHAK KESATU**.
4. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PIHAK KESATU** kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KESATU** dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.
2. Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Departemen dari **PIHAK KEDUA** meliputi:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

1. Departemen Ilmu Ekonomi
2. Departemen Akuntansi
3. Departemen Manajemen

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.
- (2) **PARA PIHAK** menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.
- (3) Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diseleksi secara bersama-sama **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, **PIHAK KESATU** memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada Peserta Program.
- (5) Secara berkala **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi kepada Peserta Program.

Pasal 4 **PERSYARATAN MAGANG BAGI PESERTA**

Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.;
- b. Masih berstatus sebagai mahasiswa aktif pada **PIHAK KEDUA** yang sedang menjalani semester akhir atau telah menyelesaikan seluruh mata kuliah;
- c. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol), atau minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dengan mempertimbangkan catatan prestasi dari mahasiswa/mahasiswi yang bersangkutan;
- d. diutamakan memiliki pengalaman organisasi di kampus dan/atau sosial kemasyarakatan;
- e. memiliki pengetahuan teknis dasar terkait proyek/riset; dan
- f. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 5
PROSES SELEKSI

1. seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Hasil seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan kepada **PIHAK KESATU**;
3. **PIHAK KESATU** apabila diperlukan akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan program kerja.

Pasal 6
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama kegiatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 10 bulan Agustus tahun 2025 atau setelah pelaporan selesai dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar monitoring dan evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 8
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk:
- a. **PIHAK KESATU** sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa atau mahasiswi yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**;
 - c. Menyediakan mentor atau pembimbing sebagai pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan Program;
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk:
- a. **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia peserta program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** selama 6 (enam) bulan.
 - c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil Program dan dikirimkan ke **PIHAK KESATU**.
 - a. Melakukan evaluasi secara berkala bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Dalam pertemuan tersebut menghasilkan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi yang perlu dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Data dan/atau Informasi hasil kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib memastikan pihak yang menerima Informasi Rahasia dari **PIHAK** tersebut untuk mematuhi kewajiban kerahasiaan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Selama penyelesaian atas sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, **PARA PIHAK** sepakat akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan segala sesuatu yang tertuang dalam Perjanjian ini.

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tidak dapat diminta pertanggung jawabannya atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Keadaan Memaksa.
- (2) Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huru-hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang, pandemi, epidemi, perubahan moneter dan/atau regulasi dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka **PIHAK** yang terkena Keadaan Memaksa harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Memaksa.
- (4) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan maka adanya Keadaan Memaksa tersebut dianggap telah disetujui

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat dibawah ini:

a. **Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., MBA**

U.p. Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah, ME KNEKS

Alamat : Gedung Permata Kuningan (Lantai PH), Jl. Kuningan
Mulia No.9C, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12980

Telepon : 021-8068-3350

Faksimili : 021-8068-3351

Email : humas@kneks.go.id

Website : www.kneks.go.id

b. **Dr. Sri Muljaningsih, S.E., MSP.**

U.p. Program Studi Ekonomi Islam

Alamat : Jl. MT. Haryono 165 Malang, Jawa Timur, 65145

Telepon : 0341-551396/0813-3310-7874

Email : ilmuekonomi@ub.ac.id/muljaningsih@ub.ac.id

Website : ie.feb.ub.ac.id/ekis/

(2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas oleh salah satu pihak, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.
- (2) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menggantikan ketentuan dimaksud dengan ketentuan lain yang sah.
- (3) Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Jika Perjanjian ini disertai Lampiran maka Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., MBA
Direktur Infrastruktur Ekosistem
Syariah, ME KNEKS

PIHAK KEDUA,



Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA, Ak.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA